

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


“SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN”

“SEKRETARIAT”

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
 - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;*
 - e. *Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
 - f. *Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;*
 - g. *Menyiapkan bahan dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program dan pelaporan;*
 - h. *Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;*



- 
- i. Mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;*
 - j. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;*
 - k. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;*
 - l. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;*
 - m. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;*
 - n. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan;*
 - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

